

► BOS FIRST TRAVEL DI BUI 20 TAHUN

Nasib Kreditur Masih Menggantung

JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memerintahkan PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel untuk memberangkatkan krediturnya umrah, menyusul telah disahkannya hasil keputusan voting perdamiaan perusahaan biro umrah tersebut.

Yanuaris Viodeogo
yanuaris.viodeogo@bisnis.com

Selain itu, pengadilan juga memerintahkan kepada First Travel untuk mengembalikan uang kreditur yang tidak jadi berangkat ke Tanah Suci.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengesahkan hasil keputusan voting perdamiaan antara kreditur dan debitur, yakni Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan.

Pembacaan putusan itu dipimpin langsung oleh majelis hakim Jhon Tony Hutauruk (hakim ketua), Wiwik Suhartono (wakil hakim I), dan Eko Sugianto (wakil hakim II) dalam sidang putusan perdamiaan First Travel.

Jhon Tony Hutauruk mengatakan bahwa pemungutan suara perdamiaan antara kreditur dan debitur First Travel diterima majelis hakim atas pertimbangan telah memenuhi unsur UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

"Hakim mengesahkan perjanjian perdamiaan, pada acara berita voting 15 Mei 2018 lalu. Hakim memerintahkan First Travel untuk memberangkatkan kreditur," kata Jhon membacakan putusan, Rabu (30/5).

Dengan demikian, masa PKPU First Travel selama 270 hari telah dipakai maksimal oleh kreditur dan debitur sehingga terjadi kesepakatan perdamiaan melalui pemungutan suara (voting) pada 15 Mei 2018.

► **Pengurus akan mengawal holomogasi selama maksimal 12 bulan untuk dipenuhi oleh debitur.**

Saat voting tersebut hadir 47.452 kreditur, dengan 31.811 kreditur yang memiliki tagihan piutang Rp503,76 miliar menerima proposal perdamiaan. Sementara itu, 15.641 kreditur lainnya dengan tagihan Rp245,44 miliar menolak proposal perdamiaan yang diajukan First Travel.

Pengurus PKPU First Travel Abdillah mengatakan bahwa setelah disahkannya perdamiaan oleh majelis hakim, pengurus selanjutnya akan mengawal holomogasi selama maksimal 12 bulan untuk dipenuhi oleh debitur.

Holomogasi merupakan jangka pembayaran utang dari debitur atau grace periode sesuai dengan kesepakatan dari kreditur dan debitur dalam proposal perdamiaan, yakni minimal 6 bulan atau maksimal 12 bulan setelah putusan perdamiaan dibacakan majelis hakim.

"Debitur meminta holomogasi 12 bulan maksimal terhitung hari ini, 30 Mei 2018 sampai 30 Mei 2019"

mendat
t a n g .
Itu tu-
gasnya
F i r s t

Travel untuk memberangkatkan siapa saja [umrah] dan [siapa saja] yang dikembalikan uangnya," kata dia.

Menurut dia, ada aset secara resmi senilai Rp20 miliar yang merupakan milik kreditur atau calon jemaah yang tercatat di PN Depok, dan bisa digunakan untuk memberangkatkan kreditur umrah maupun mengembalikan uang kreditur yang tidak berangkat.

Setiawan, salah seorang kreditur First Travel asal Depok menyambut baik keputusan tersebut dan berharap pendiri perusahaan jasa umrah itu mengikuti perintah pengadilan.

"Saya pribadi tetap ingin diberangkatkan ke Makkah, tidak ingin uang dikembalikan. Saya masih percaya kalau Andika dan Anniesa yang telah berjanji di perdamiaan untuk memberangkatkan kami," kata pria 69 tahun yang telah membayar Rp16,8 juta melalui program promo ke First Travel pada 2015.

VONIS PENJARA

Di tempat terpisah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok memvonis Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan, masing-masing dengan hukuman 20 tahun penjara dan 18 tahun penjara.

Selain itu, Direktur Keuangan First Travel Siti Nuraidah alias Kiki juga divonis dengan hukuman 18 tahun penjara. Mereka dijerat dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Anggi Putera Kusumah, kuasa hukum yang mewakili 6.475 kreditur First Travel mengatakan bahwa putusan perdata dari PN Jakarta Pusat dan pidana dari PN Depok tersebut mengikat pendiri First Travel sampai kapan pun.

Terkait dengan aset First Travel, Suwindra, Ketua Perkumpulan Pengurus Pengelolaan Asset Calon Jemaah First Travel, dalam surat yang dikutip *Bisnis* meminta majelis hakim untuk memerintahkan eksekutor meneliti kembali aliran dana lain dari semua rekening bank pribadi ketiga terdakwa, serta rekening perusahaan First Travel yang dalam proses persidangan awal terungkap Rp7 triliun. ■



Antara/Indrianto Eko Suwarsa

Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kedua kanan), Direktur Anniesa Hasibuan (kanan), dan Direktur Keuangan Siti Nuraidah Hasibuan (kedua kiri) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel dengan agenda pembacaan amar putusan di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Majelis

hakim memvonis terdakwa Andika Surachman 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar subsider 8 bulan, Anniesa Hasibuan 18 tahun penjara dan denda Rp10 miliar subsider 8 bulan, sedangkan Siti Nuraidah alias Kiki Hasibuan 15 tahun dan denda Rp5 miliar subsider 8 bulan kurungan.

► **PENGGELAPAN SERTIFIKAT**

Kasus GWP Layak Disidangkan

JAKARTA — Kejaksan Agung menilai perkara dugaan pidana penggelapan sertifikat PT Geria Wijaya Prestige (GWP) sangat layak diajukan ke persidangan, meski penyidik Bareskrim Polri hingga kini belum memperoleh sertifikat tersebut sebagai barang bukti.

"Kalau bicara layak atau tidak, perkara itu sangat layak. Makanya Kejagung memberi petunjuk ke penyidik untuk melampirkan sertifikat PT GWP sebagai barang bukti," kata sumber di Kejagung yang mengetahui penanganan berkas perkara tersebut, Rabu (30/5).

Menurutnya, seharusnya penyidik sudah tidak menghadapi kendala apapun untuk memperoleh dokumen asli rangkaian sertifikat PT GWP yang dipastikan berada di kantor pusat PT Bank China Construction Bank Indonesia (Bank CCB), yang terletak di Gedung Equity Tower, SCBD, Jakarta.

"Saya dengar PN Jaksel sudah mengeluarkan penetapan izin penyitaan sesuai permintaan penyidik Bareskrim," jelasnya.

Kejagung, katanya, berharap agar penyidik segera menuntaskan pemberkasan dengan melampirkan sertifikat PT GWP sehingga perkara itu segera bisa dilimpahkan ke pengadilan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan izin penyitaan kepada Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim yang tertuang dalam Surat Penetapan Nomor 16/Pen. Sit. 2018/PN Jkt. Sel tanggal 29 Maret 2018. Izin itu akan digunakan untuk menyita dokumen asli sertifikat PT GWP yang berada di Bank CCB.

Boyamin Saiman, praktisi hukum yang juga Koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), menilai penyidik Bareskrim mestinya tinggal melaksanakan izin penyitaan yang diberikan PN Jaksel.

"Izin dari PN Jaksel itu sama dengan perintah undang-undang. Jadi tinggal dilaksanakan saja demi kepastian hukum," katanya.

MAKI selama ini memantau

proses penegakan hukum perkara penggelapan sertifikat PT GWP, karena menilai kasus ini bernuansa politis dan melibatkan mafia tertentu.

Dokumen asli sertifikat PT GWP diperlukan penyidik untuk melengkapi berkas perkara penggelapan sertifikat PT GWP dengan tersangka Priska M. Cahya (karyawan Bank Danamon) dan Tohir Santono (mantan Direktur PT Bank Windu Kentjana Internasional Tbk./kini Bank CCB).

Penyidik Bareskrim telah menyerahkan berkas kasus itu kepada Kejagung, tetapi dikembalikan dengan petunjuk untuk melengkapi berkas dengan menyertakan dokumen asli sertifikat PT GWP.

Kasus itu bermula dari laporan Edy Nusantara, kuasa Fireworks Ventures Limited, selaku pemegang hak tagih (*cessie*) atau kreditur baru PT GWP terkait dugaan penggelapan sertifikat PT GWP dengan terlapor Priska M. Cahya dan Tohir Santono. (Sholahuddin Al Ayubbi)



Putusan Sidang First Travel

FIRST TRAVEL

Perdata di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

- Memerintahkan untuk memberangkatkan krediturnya umrah.
- Memerintahkan untuk mengembalikan uang kreditur yang tidak jadi berangkat ke Tanah Suci.

Pidana di Pengadilan Negeri Depok

- Andika Surachman 20 tahun penjara, denda Rp10 miliar.
- Anniesa Hasibuan 18 tahun penjara, denda Rp10 miliar.
- Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki 18 tahun penjara, denda Rp5 miliar.

Bisnis/Erlangga Adiputra

Sumber: Putusan sidang, diolah



PT. ATELIERS MECANIKES D'INDONESIE Tbk
Disingkat PT. ATMINDO Tbk
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang

PEMANGGILAN
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 22 Juni 2018
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Four Points by Sheraton
Gerbera Room Lantai L,
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 395
Medan, Sumatera Utara.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Penjelasan agenda Rapat :

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah agenda rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat dan atau bagi Pemegang Saham yang namanya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal Selasa tanggal 30 Mei 2018.
3. Bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa salinan anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut SK pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, serta susunan pengurus terakhir.
5. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam penentuan suara.
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan: PT. Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 no 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Telp. (021) 29745222, Fax (021) 29289961.
7. Bahan Rapat tersedia, sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat, dan dapat diambil dengan mengajukan permintaan tertulis pada jam kerja di Kantor Perseroan: Jalan Sei Belumai Km.2,4 No. 30 - 38, Desa Dagang Kelambir - Tanjung Morawa, Deli Serdang - Sumatera Utara (20362). Telp (6261) 794 7751 Fax (6261)794 7755, atau mengunduh langsung melalui situs web Perseroan, www.atmindoboiler.com.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Deli Serdang, 31 Mei 2018
Direksi Perseroan

BUMN
Hadir untuk negeri

BANK BRI

PEMBERITAHUAN KOMITMEN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Kepada Yth. Seluruh Nasabah, Debitur dan Mitra Kerja

Konglomerasi Keuangan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), dengan ini disampaikan bahwa Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Pekerja Konglomerasi Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkomitmen untuk **tidak menerima dan atau meminta** hadiah ataupun bingkisan dalam bentuk apapun dari pihak nasabah, debitur dan mitra kerja maupun pihak ketiga lainnya.

Apabila terdapat pihak-pihak yang disebutkan di atas menerima dan atau meminta hadiah atau bingkisan dengan mengatasnamakan pribadi maupun perusahaan kepada nasabah, debitur dan mitra kerja maupun pihak ketiga lainnya, dimohon kesediaannya untuk dapat melaporkan dengan mencantumkan sekurang-kurangnya identitas dan unit kerja yang meminta dan atau yang menerima hadiah ataupun bingkisan melalui sarana pelaporan *Whistleblowing System (WBS)* yaitu :

SMS : 0811-8200-600
Email : whistleblower@corp.bri.co.id
Surat : PO BOX 1895 JKP 10900

Kami sangat berterimakasih dan menghargai dukungan seluruh nasabah, debitur dan mitra kerja maupun pihak ketiga lainnya atas komitmen konglomerasi keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam menegakkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Jakarta, Mei 2018
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Direksi

BRIsyariah
Solusi Keuangan yang Amanah

BRIagro
Solusi Keuangan Terpercaya

BRIlife
Proteksi Masa Depan Terpercaya

BRIfinance
Layanan Finansial Terdepan